

PENTINGNYA PENCANTUMAN KETIDAKBERHASILAN UPAYA PERDAMAIAN (*DADING*) DALAM BERITA ACARA SIDANG DAN PUTUSAN

Oleh
Nyoman Agus Pitmantara
Ida Bagus Putu Utama
Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The peace effort has an important position in the civil case proceedings in court. This peace effort is done by judges before the examination of lawsuit is implemented. The judges must reconcile the litigants beforehand. Failure of this peace effort must be included in the process verbal and final judgment. Negligence in including failure of peace efforts into the process verbal can cause a civil case in court that contains a formal defect and result in the examination null and void.

Keywords : peace efforts, civil case, court, formal defect, null and void

ABSTRAK

Upaya perdamaian memiliki kedudukan yang penting dalam proses beracara perkara perdata di Pengadilan. Hal tersebut dilakukan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok gugatan dilaksanakan. Majelis hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara terlebih dahulu. Ketidakberhasilan upaya perdamaian tersebut wajib dicantumkan dalam berita acara persidangan dan putusan. Kelalaian dalam mencantumkan ketidakberhasilan upaya perdamaian ke dalam berita acara dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci : upaya perdamaian, perkara perdata, pengadilan, cacat formil, batal demi hukum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam proses peradilan untuk perkara-perkara perdata di pengadilan terdapat upaya perdamaian. Upaya perdamaian yang dimaksud di sini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah dading. Dading dalam praktek hukum acara perdata, adalah persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan. Perdamaian yang dilaksanakan itu didasarkan pada Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan Pasal 1851 KUH Perdata. Hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara (*undue process*). Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.¹

Apabila perdamaian dimuka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian.² Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).³ Namun apabila perdamaian tidak berhasil maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk mengetahui akibat tidak dicantumkan ketidakberhasilan upaya perdamaian ke dalam berita acara, juga untuk mengetahui bagaimana pencantuman upaya perdamaian dalam putusan.

¹M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 240.

²Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. III, Alumni, Bandung, h. 93.

³Retnowulan Sutansio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cv. Mandar Maju, Bandung, h. 36.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti sejarah hukum serta asas-asas hukum, selain itu, penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.⁴ Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pencantuman Ketidakberhasilan Upaya Perdamaian dalam Berita Acara Sidang

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan.⁶ Upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditemukan dari ketentuan dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg yang mengatur tentang perdamaian.

Apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, ketidakberhasilan tersebut wajib disebut dalam berita acara sidang. Pasal 131 ayat (1) HIR menyatakan bahwa jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. Kelalaian dalam mencantumkan ketidakberhasilan upaya perdamaian ke dalam berita acara dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan tersebut batal demi hukum. Sehingga upaya perdamaian

⁴Soerjano Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 15.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

⁶Retnowulan Sutansio, Op.Cit., h. 35.

adalah bersifat imperatif yang tidak boleh diabaikan dan dilalaikan oleh majelis hakim.

Bertitik tolak dari pendekatan *strict law*, pemeriksaan yang sama sekali tidak memberi ruang tahap perdamaian atau lalai mencantumkan tahap tersebut dalam berita acara, proses pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Akibatnya pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.⁷

2.2.2. Pencantuman Ketidakberhasilan Upaya Perdamaian dalam Putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, upaya perdamaian mesti dicantumkan dalam berita acara sidang. Namun meskipun demikian, pencantuman itu tidak hanya terbatas pada berita acara sidang saja, tetapi juga dalam putusan. Kebenaran tentang adanya upaya perdamaian yang dilakukan hakim yang tercantum dalam berita acara harus ditegaskan dalam putusan.

Yahya Harahap menyatakan “sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan pokok perkara, harus tertuang pernyataan paling sedikit “*hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil...*”.”⁸

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Pasal 2 ayat (4) juga menyatakan bahwa hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Dalam hal ini kelalaian atau pelanggaran terhadapnya dapat didekati dari segi ekstrim dan moderat. Secara ekstrim putusan yang tidak memuat hal itu, mengakibatkan putusan tidak sah, meskipun dalam berita acara tercantum penegasan tentang hal itu. Sebaliknya dari pendekatan moderat, pelanggaran mengenai hal itu dalam putusan, dapat ditolerir tanpa mempersoalkan apakah hakim memberi ruang untuk itu, atau apakah tercantum atau tidak dalam berita acara sidang.

⁷ M. Yahya Harahap, Loc. Cit.

⁸ Ibid.

III. KESIMPULAN

Perdamaian dalam perkara perdata sangat penting. Perdamaian wajib dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara. Upaya mendamaikan wajib dicantumkan dalam berita acara sidang. Kelalaian mencantumkan ketidakberhasilan dalam berita acara dapat mengakibatkan pemeriksaan mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan tersebut batal demi hukum.

Namun pencantuman itu tidak hanya terbatas pada berita acara saja, tetapi juga dalam putusan. Kelalaian atau pelanggaran terhadap putusan yang tidak memuat hal itu, mengakibatkan putusan tidak sah. Namun pelanggaran mengenai hal itu dalam putusan, dapat ditolerir tanpa mempersoalkan apakah hakim memberi ruang untuk itu, atau apakah tercantum atau tidak dalam berita acara sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 1996, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. III, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjano, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sutansio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cv. Mandar Maju, Bandung.

Undang-undang

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.